

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARO SIJUNJUNG TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA

Busriyanto, Yeni Santi

Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka

Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka

Submitted: 26 May 2024

Accepted: 5 June 2024

Published: 6 June 2024

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu tempat Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana atau WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). Sebagai tempat bagi Narapidana atau WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) apakah perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari Kemenkumham. Tujuan penulis menulis karya ilmiah ini adalah untuk menganalisa atau meneliti pelayanan kesehatan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung terhadap Narapidana atau WBP. 1) Seperti apa undang-undang mengatur perlindungan hukum dan hak Narapidana tentang pelayanan kesehatan. 2) Seperti apa cara penanganan bagi Narapidana yang memerlukan pelayanan kesehatan. 3) Pelayanan kesehatan apa saja yang didapatkan oleh Narapidana di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung. 4) Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana.

Kata Kunci: Proses dan pelayanan kesehatan bagi Narapidana atau WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)

ABSTRACT

The Class IIB Muaro Sijunjung Correctional Institution (Lapas) in Sijunjung Regency is one of the correctional institutions for convicts or WBP (Correctional Residents). As a place for convicts or WBP (Correctional Residents), whether the legal protection and health services provided by the Class IIB Muaro Sijunjung Penitentiary meet the terms and conditions of the Ministry of Law and Human Rights. The author's aim in writing this scientific work is to analyze or research the health services provided by the Class IIB Muaro Sijunjung Penitentiary to prisoners or WBPs. 1) What kind of law regulates the legal protection and rights of prisoners regarding health services. 2) What is the treatment method for prisoners who need health services? 3) What health services do inmates receive at Class IIB Muaro Sijunjung Prison? 4) What obstacles are encountered in implementing health services for prisoners.

Keywords: Health processes and services for prisoners or WBP (Correctional Inmates)

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan memberikan perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan kepada Narapidana atau WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung membuat suatu perbaikan atau perubahan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana atau WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) agar Narapidana yang berada dalam lingkup Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung tetap sehat dan nyaman. Seperti yang tertuang dalam per Undang-undangan Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 Tentang Pemasyarakatan, menetapkan hak-hak Narapidana meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Memeriksa dan mendata Narapidana setiap minggunya yang merasa kurang sehat, memberikan vitamin dan obat kepada Narapidana sesuai dengan penyakit yang dideritanya, Untuk mewujudkan hal tersebut Pada bulan Desember 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung membuat suatu perizinan Klinik yang ada di dalam Lapas (Klinik Pratama Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung) dan membuat suatu kontrak perjanjian penyediaan obat-obatan dengan Apotik Andalas serta di tambah dengan tenaga kerja kesehatan 2 (dua) perawat dan 1 (satu) dokter, ditambah dengan perlengkapan alat medis.

Salah satu syarat dan ketentuan Lembaga Pemasyarakatan wajib memberikan perlindungan Hukum dan Pelayanan Kesehatan adalah Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Sajibto raharjo). Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Philipu M.hadjon) Menurut Pasal 18 Undang-Undang Pemasyarakatan, lembaga atau tempat yang mengasuh Narapidana merupakan definisi dari Lapas. Sesuai dengan Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang sesuai kebutuhan gizinya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehubungan dengan upaya perawatan kesehatan bagi para tahanan, Narapidana dan anak di Lapas dan Rutan maka pada tahun 1989 telah dibuat Keputusan Bersama antara Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan tentang Juklak dan Juknis Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Lapas dan Rutan.

Selain itu pada tanggal 31 Oktober 1991 juga telah disusun Petunjuk Teknis Peranan Profesi Kesehatan dalam Pembinaan Tahanan dan Narapidana dalam rangka Proses Penegakan Hukum. Layanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok dan masyarakat (Levey Loomba Azwar, 1994: 42). DikutiP dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2020 dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan dibagi dalam beberapa kelompok antara lain, pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan klompementer.

Sesuai PP Nomor. 47 Tentang Fasilitas Kesehatan Tahun 2016 Pasal 4 dan 5 yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pelayanannya, yaitu faskes tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, fasilitas kesehatan tingkat kedua yang memberikan pelayanan medis khusus dan fasilitas kesehatan tingkat ketiga yang memberikan pelayanan medis semi spesialis.

Suatu pelayanan kesehatan dikatakan berhasil jika pasien mendapatkan kepuasan dan kesembuhan baik jasmani maupun rohani. Demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik perlu adanya proses yang dilakukan, di antara proses itu meliputi pemeriksaan rutin dan pemberian vitamin, pemenuhan gizi terhadap Narapidana. Pemeriksaan rutin itu seperti pengecekan tensi darah, gula darah, colestrol dan asam urat bagi Narapidana yang menderita penyakit hipertensi, penyakit gula, penyakit asam urat dan penyakit kolestrol. Pemberian vitamin seperti VIT C dan VIT B dilakukan untuk pencegahan terhadap penyakit kulit dan penguatan daya tahan tubuh. Serta pemberian makanan yang bergizi seperti daging, ikan, sayur, puding bubur. Namun dalam pelaksanaa kegiatan itu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Seperti kurangnya kesadaran diri oleh Narapidana, minimnya tenaga kesehatan yang hadir, karna kehadiran tenaga kesehatan seperti perawat dan Dokter hanya 2 (dua) kali dalam satu minggu. Dengan kata lain pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Lapas masih belum maksimum atau sesuai yang direncanakan oleh pihak Lapas. Untuk menguji apakah perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung kepada Narapidana sudah dalam proses perbaikan. Berdasarkan alasan tersebut maka paper ini bertujuan memaparkan hasil proses perbaikan pada pelayanan kesehatan yang ada di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung.

Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang menjadi permasalahan yang timbul di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, kemudian saya menverifikasi rumusan masalah diantaranya : Pertama, seperti apa undang-undang mengatur perlindungan hukum dan hak Narapidana tentang pelayanan kesehatan?. Kedua, seperti apa cara penanganan bagi Narapidana yang memerlukan pelayanan kesehatan?. Ketiga, pelayanan medis apa saja yang didapatkan oleh WBP di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung?. Keempat, kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana?

METODE

Karya ilmiah atau penelitian yang dibuat oleh penulis berdasarkan hasil wawancara atau observasi dengan Narapidana atau WBP yang ada di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung. Penulis melakukan analisa dan pengumpulan data primer dan skunder yang didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan. Penulis melakukan penelitian ini guna memecahkan suatu masalah yang terjadi tentang perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan yang ada di dalam Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung.

Perincian penulisan memakai pemaparan analog, yaitu penelitian dengan cara menjelaskan aturan perundang-undangan yang ada, dan berhubungan dengan hak perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan yang ada. Penulis juga meneliti bagaimana proses yang dilakukan Lapas untuk mencapai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Data primer yang didapat oleh penulis berdasarkan penelitian dan observasi dengan beberapa petugas dan Narapidana yang ada di Lapas, sedangkan data skunder diperoleh dari dokumentasi dan referensi teori hukum.

Sistem penjabaran dengan cara apa adanya yang terjadi di lapangan. Sistem penjabaran data yang sesuai dengan kejadian dilapangan bertujuan untuk menjelaskan proses perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Narapidana dan WBP wajib mendapatkan layanan kesehatan dan perlindungan hukum yang layak. Usaha perlindungan hukum dan layanan kesehatan menjadi hak Narapidana dan WBP sebelum mereka kembali ke masyarakat. Narapidana dan WBP di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung juga bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta pelayanan kesehatan, seperti yang sudah ditetapkan dalam Pasal 14 UUD No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, menetapkan hak-hak WBP meliputi hak memperoleh perawatan, layanan kesehatan serta konsumsi yang baik.

Hak atas kesehatan menjadi hak konstitusional masyarakat. Ini diatur dalam Undang-undang Th. 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) iyalah bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Secara hukum internasional, Indonesia telah terikat pada DUHAM sejak tahun 1948. Suatu standart umum yang dianggap harus dapat dicapai oleh setiap negara beradab.

1. Seperti apa undang-undang mengatur perlindungan hukum dan hak Narapidana tentang pelayanan kesehatan

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, Penerapan perlindungan hukum serta layanan medis berpedoman dengan aturan UU yang berlaku, sebagai berikut:

- a. UU Nomor. 39 Th. 1999 tentang hak assasi manusia

- b. UU No. 8 Th. 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP
- c. UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasarakatan
- d. Peraturan Pemerintah (Negara Republik Indonesia) No. 27 Th. 1983 tentang Pelaksanaan kitab UU hukum acara pidana.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Th. 1999 tentang ketentuan dan tata cara Pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan
- f. Peraturan Menteri Khakiman RI Nomor. M.04.UM.01.06 Th. 1983 tanggal 29 Desember tentang tata cara penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rmah Tahanan Negara
- g. Putusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Th. 1990 tanggal 10 April tentang Pola Pembinaan Tahanan.
- h. Putusan Bersma Menteri Khakiman RI dan Menteri Kesehatan RI nomor: M.01UM.01.06 Th. 1987 dan No: 65/Menkes/ SKB/II/1987 Tntang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan.

2. Seperti apa cara penanganan bagi Narapidana yang memerlukan pelayanan kesehatan

Hasil observasi dan wawancara terkait dengan penanganan bagi Narapidana yang memerlukan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, maka pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Narapidana yang mengalami sakit diperiksa oleh dokter atau perawat yang bertugas di Klinik Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung.
- b. Pemeriksaa tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan keluhan apa saja yang dirasakan oleh WBP.
- c. Pemberian obat kepada Narapidana atau WBP sesuai dengan hasil pemeriksaan dan dosis yang ditentukan oleh Dokter atau Perawat.
- d. Pengasingan atau isolasi bagi Narapidana atau WBP yang mengalami penyakit khusus seperti TBC.
- e. Pemberian gizi tambahan untuk Narapidana yang sakit, Pegawai pemasarakatan memberikan asupan gizi seperti kacang hijau, dan buah-buahan yang diberikan setiap hari kamis dan minggu.
- f. Membawa ke RSUD untuk Narapidana yang mengalami sakit serius, setelah Dokter melakukan pemeriksaan dan WBP membutuhkan pengobatan lebih lanjut dan intensif , maka Dokter membuat surat ke Kalapas dan melaporkanya untuk dibawa ke RSUD.

3. Pelayanan medis apa saja yang didapatkan oleh warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung

Hasil observasi dan wawancara terkait dengan pelayanan medis apa saja yang didapatkan oleh Narapidana di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, maka pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan obat-obatan diklinik Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, berikut daftar obat-obatan yang tersedia di Klinik Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung :

1	Salap Miconazole 10 gr	Box	10
2	Moxaxil 500 mg / molex flu	Box	2
3	Flutamol 23	Box	15
4	Nicoflam 500 mg	Box	5
5	Vitamin C 500mg	Box	10
6	Vitamin B Komplek	Box	10

7	Asam Transnexasamat 500 mg	Box	2
8	Pronalges 10 mg Sup	Box	1
9	Venaron	Box	2
10	Amoxilin 500 mg 23	Box	70
11	Paracetamol 500 mg 23	Box	31
12	Oralit 200 ml	Box	2
13	Furosemide 40 mg	Box	6
14	Bicnat 500 mg/sodium	Botol	5
15	Teosal	Box	3
16	Hidro kortison	Box	10
17	Betametason salap 23	Box	10
18	Insto tetes	Buah	10
19	Zink 20 mg	Box	5
20	Imodium Loperamid HCC	Box	2
21	Vit K	Box	10
22	Salap Scabisid 10 gr	Tube	50
23	Dettol	Buah	90

- b. Perawatan lanjut kerumah sakit umum (RSUD) bagi WBP yang mengalami sakit serius dan membutuhkan penganan intensif.
- c. Sosialisai tentang cara hidup sehat, dilakukan oleh Perawat Lapas yang secara rutin satu kali dalam seminggu melakukan sosialisasi dan mengobservasi kesehatan Narapidana secara begantian (05 - 10 orang) di poli Klinik Pratama Lapas. untuk di berikan penyuluhan kesehatan khusus nya bagi Narapidana yang sudah terdata penderita penyakit glukosa (penyakit gula) dan dilakukan pengecekan kadar gula darah.
- d. Pengiriman sampel dahak ke Puskesmas terdekat untuk memeriksa TBC, dan permintaan obat khusus TBC ke Puskesmas.
- e. Penyediaan alat chek kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol.
- f. Bekerjasama dengan Kemenag untuk memberikan siraman rohani dan bimbingan agama, serta pembentukan santri di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung.

4. Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana

Hasil wawancara dengan Bapak Edo Hemat Perdana (staf Keperawatan Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung) mengatakan: “layanan medis untuk Warga binaan di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung ialah sulit. Permasalahan yang timbul menyangkut antara ketatnya peraturan-peraturan di Lapas, minimnya petugas Lapas, kurangnya kesadaran Warga binaan yang ada di Lapas terhadap penyakit. Adapun masalah yang ditemui ialah: Terbatasnya petugas atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan, Kurangnya konservasi untuk petugas di Lapas, kendala yang datang dari warga binaan, Minimnya tenaga kerja medis di Lembaga Pemasyarakatan dibanding jumlah Narapidana yang ada di dalam Lapas, Kurangnya kesadaran dari Warga binaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Rhandy Altasa mengatakan: “cara untuk mengatasi permasalahan dalam proses layanan medis untuk Narapidana di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung ialah:

- a) Cara bagi kurangnya Ketenaga kerjaan kesehatan, menambahkan ketenaga kerja medis yang bisa hadir setiap hari ke Lapas.

- b) Solusi untuk kurangnya kesadaran warga binaan terhadap kesehatan, terus lakukan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan pemeriksaan rutin bagi warga binaan yang mempunyai riwayat sakit..
- c) Cara bagi masalah yang timbul dari Narapidana, pegawai Lapas harus mempunyai rasa suka rela atau tanggung jawab di hatinya untuk melakukan pekerjaannya. Yang di maksud dalam Hal ini adalah semua pegawai meskii mempunyai rasa ikhlas untuk membantu sesama. Pegawai Lapas harus membina WBP dengan penuh kasih sayang, sedangkan disisi lain petugas juga harus siap siaga menghadapi resiko yang mungkin dapat mengancam jiwanya. Dalam kaitannya dengan pendidikan dan latihan bagi petugas pemasyarakatan, SMR dalam aturan 47 menyatakan, bahwa:
- 1) Petugas Pemasyarakatan harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.
 - 2) Sebelum memasuki tugas, petugas pemasyarakatan akan diberi kursus pelatihan dalam tugas-tugas umum dan khusus dan mereka dipersyaratkan lulus tes teori dan praktek.
 - 3) Sesudah memasuki tugas dan selama karir mereka, petugas pemasyarakatan harue mempertahankan kemampuan profesional mereka dengan mengikuti kursus mengenai pelatihan jabatan yang diselenggarakan pada selang waktu yang tepat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian tentang perlindungan hukum dan proses pelayanan kesehatan terhadap warga binaan yang ada di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung bisa disimpulkan beberapa poin di antaranya :

- a. Implementasi pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Undang-undang No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait.
- b. Penanganan bagi narapidana yang memerlukan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung di lakukan dengan: diperiksa oleh dokter atau perawat, Pemberian obat, Pengasingan atau isolasi bagi Narapidana yang terkena TBC, asupan makanan tambahan bagi yang sakit atau membutuhkan, membawa ke Luskemas atau RSUD untuk Narapidana yang memerlukan perawatan intensif.
- c. Pelayanan yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung adalah: pemberian vitamin, pengecekan rutin bagi warga binaan yang yang menderita penyakit gula, kolesterol dan asam urat.
- d. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaa pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung iyalah : Terbatasnya pegawai di Lapas, kurangnya konservasi untuk petugas di Lapas, masalah yang timbul dari Narapidana, keterbatasan tenaga kerja medis di Lapas di banding jumlah Narapidana yang beraada di dalam Lapas, Kurangnya kesadaran dari Narapidana. Cara yang bisa diterapkan untuk memimalisir hambatan yang ada iyalah : tingkatkan kapasitas dan keterampilan petugas Lapas, seluruh pegawai Lapas diberi pengetahuan dan pembelajaran untuk bisa memberi pertolongan darurat serta perobatan bagi Narapidana, menambah tenaga kerja medis agar sebanding dengan jumlah Narapidana. Terus lakukan penyuluhan tentang penting nya kesehatan dan bahayanya sakit.

- e. Pembentukan program santri untuk pembinaan rohani dan agama, agar Narapidana tidak hanya mendapatkan kesehatan jasmani tapi juga mendapatkan kesehatan rohani, serta mempunyai kepribadian yang lebih baik lagi disaat Narapidana kembali kelingkungan masyarakat.

SARAN

Sesuai dengan karya ilmiah diatas, penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

- Untuk Negara Republik Indonesia, sudah menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan dana yang mencukupi bagi peningkatan layanan kesehatan untuk Narapidana yang sedang menjalani masa pembinaan di Lapas.
- Untuk Lembaga Pemasyarakatan, dianjurkan melakukan penyuluhan, pembelajaran, dan pengertian tentang HAM dan pelayanan kesehatan, bagi pegawai Lapas sehingga mengerti tentang hak warga binaan dan layanan kesehatan.
- Untuk Narapidana, di harapkan untuk meningkatkan kesadaran diri bahwa pentingnya hidup sehat, tidak malas-malasan untuk menjaga kesehatan. Seperti menjaga kebersihan, olah raga dipagi hari, mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alamsah Delianoor, N. (2020). *Ilmu hukum/pthi*. Universitas Terbuka
- Ditjen Pemasyarakatan, (2002), *Bunga rampai pemasyarakatan* , Kumpulan Tulisan Bahrudin
- Eddy O.S. Hiariej. (2021). *Hukum pidana*. Universitas Terbuka
- Hamzah, A. (2003). *Sistem pidana dan ppidanaan indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hidayat, AS, Yunus. NR, Helmi M, Satria. A. (2023) *Pengawasan lembaga pemasyarakatan di indonesia*. Pascal Book Jakarta
- Harsono. (1995). *Sistem baru pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djembatan
- Indrati M.F. (2023). *Teori perundang-undangan*. Universitas Terbuka
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Notoat Modjo, S. (2010). *Etika dan hukum kesehatan*. Rineka Cipta
- Shafira.M, Achmad.D, Berdian Tamza.F, dan Humam Ghiffary.M. (2022) *Hukum pemasyarakatan dan penitenser*. Pusaka
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar penelitian hukum* . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sujatno, Adi. (2004). *Sistem pemasyarakatan indonesia (membangun manusia mandiri)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI
- Artikel dan Jurnal
- Amalia, R., Dian, L., Ismunarno. (2020) *Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)*. <http://jurnal.uns.ac.id/recvive/articel/viewfile/47390/29624>.
- Bernata, R., Erwin, A., Iman,S. Markus, M., Marson, A. (2023) *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Ditinjau Dari Standar Pelayanan Dasar Perawat Kesehatan*. Journal of Corectional studies :1166.
- Fatimah , Zainul, Fitri. 2015 *Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas*. <http://media.neliti.com/media/publications/121662>.

- Nurul, W. (2021) *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar*. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/956>.
- Ronny, A. (2016) *Pemberin Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Nrapidana yng Mendrita Sakit Berat di Lembga Pemasyrakatan*. <http://e-jurnal.uajy.ac.id/11222/1>